



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Maria Martini Azi Una, Perempuan, lahir di Paulewa, tanggal 22 Agustus 1987, Umur 37 tahun, Pekerjaan Biarawati, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Moan Subu Sadipun, RT.026/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 7 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 15 Januari 2024, dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama dalam dokumen kependudukan Pemohon yakni Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 5307056208870003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9123/I/2009, dan Kartu Keluarga Nomor 5307150405180004 ialah atas nama **Maria Martini Azi Una**;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor C5121554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Maumere pada tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Maria Martina Azi Una**;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenar-benarnya ialah **Maria Martini Azi Una**, sedangkan Pemohon baru menyadari jika nama dalam Paspor miliknya tersebut ada kesalahan yakni **Maria Martina Azi Una**, yang seharusnya ialah **Maria Martini Azi Una** sesuai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 5307056208870003, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dalam melaksanakan tugas dari tarekatnya yakni akan diutus menjadi Misionaris ke India, maka Pemohon mengajukan permohonan paspor yang baru ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere akan tetapi ditolak oleh Pejabat pada Kantor



Imigrasi Kelas II Maumere karena nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

5. Bahwa untuk itu maka atas anjuran Kantor Imigrasi Kelas II Maumere Pemohon diwajibkan untuk minta Penetapan dari Pengadilan Negeri Maumere;
6. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama sebagaimana yang tertera pada paspor lama dikarenakan kekhilafan Pemohon, dirubah atau diganti sesuai yang dengan nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran);
7. Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Moan Subu Sadipun, RT.026/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan nama Pemohon adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan Pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dari yang ada di paspor lama yaitu **Maria Martina Azi Una** menjadi **Maria Martini Azi Una** sesuai nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5307056208870003, Akta Kelahiran Nomor 9123//2009, dan Kartu Keluarga Nomor 5307150405180004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan pergantian nama Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Maria Martini Azi Una, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 19 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi paspor nomor C5121554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maria Martini Azi Una, Nomor 5307150405180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 19 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor KKKB.000/177/XII/2023 yang menerangkan MARIA MARTINI AZI UNA dan MARIA MARTINA AZI UNA adalah orang yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 20 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9123/II/2009 atas nama Maria Martini Azi Una, lahir di Paulewa, tanggal 22 Agustus 1987 yang merupakan anak kesembilan perempuan dari Ayah Aloysius Mite dan Ibu Yosefina To yang dikeluarkan di Nagekeo oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo tanggal 5 Januari 2009, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi YULITA ERMANIA JEDHO**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah diangkat janji sesuai dengan agamanya;



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena satu kongregasi yaitu Misionaris Suster-Suster St. Carolus Borromeo-Scalabrinians;
 - Bahwa Pemohon Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor C5121554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Maumere pada tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Maria Martina Azi Una**;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenar-benarnya ialah **Maria Martini Azi Una**, sedangkan Pemohon baru menyadari jika nama dalam Paspor miliknya tersebut ada kesalahan yakni **Maria Martina Azi Una**, yang seharusnya ialah **Maria Martini Azi Una** sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa untuk kepentingan Pemohon dalam melaksanakan tugas dari tarekatnya yakni akan diutus menjadi Misionaris ke India, maka Pemohon mengajukan permohonan paspor yang baru ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere akan tetapi ditolak oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere karena nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi ikut mendampingi Pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, untuk mengajukan permohonan paspor, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere karena nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa oleh karena ditolak, maka sesuai anjuran pihak Imigrasi Maumere, Pemohon harus menyertakan Dokumen berupa Penetapan Perubahan Nama sesuai nama dokumen asli dari Pengadilan Negeri Maumere;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- 2. Saksi ERVINA MOLE KOBAN**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah diangkat janji sesuai dengan agamanya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebelum diajukan permohonan ini karena satu kongregasi yaitu Misionaris Suster-Suster St. Carolus Borromeo-Scalabrinians;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor C5121554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Maumere pada tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Maria Martina Azi Una**;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenar-benarnya ialah **Maria Martini Azi Una**, sedangkan Pemohon baru menyadari jika nama dalam Paspor miliknya tersebut ada kesalahan yakni **Maria Martina Azi Una**, yang seharusnya ialah **Maria Martini Azi Una** sesuai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dalam melaksanakan tugas dari tarekatnya yakni akan diutus menjadi Misionaris ke India, maka Pemohon mengajukan permohonan paspor yang baru ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere akan tetapi ditolak oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere karena nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, untuk mengajukan permohonan paspor, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere karena nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa oleh karena ditolak, maka sesuai anjuran pihak Imigrasi Maumere, Pemohon harus menyertakan dokumen berupa Penetapan Perubahan Nama sesuai nama dokumen asli dari Pengadilan Negeri Maumere;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, antara lain saksi 1. YULITA ERMANIA JEDHO dan saksi 2. ERVINA MOLE KOBAN, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasannya benar nama Pemohon MARIA MARTINI AZI UNA dengan nama Pemohon MARIA MARTINA AZI UNA, adalah orang yang sama dan bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa benar Pemohon telah memiliki Paspor Nomor C5121554 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Maumere pada tanggal 10 Januari 2020 atas nama **Maria Martina Azi Una**, sedangkan Pemohon baru menyadari jika nama dalam Paspor miliknya tersebut ada kesalahan yakni **Maria Martina Azi Una**, yang seharusnya ialah **Maria Martini Azi Una** sesuai dengan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49:

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52, ditegaskan bahwasannya:

- Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah sah dan beralasan hukum untuk menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon mengganti atau merubah nama dari Maria Martina Azi Una menjadi Maria Martini Azi Una disebabkan alasan karena Pemohon dalam melaksanakan tugas dari tarekatnya yakni akan diutus menjadi Misionaris ke India, untuk itu Pemohon harus mempunyai paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Maumere sesuai nama yang tertera dalam data kependudukan lainnya seperti Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, sehingga nama yang tertera di Paspor lama Nomor C5121554 yakni Maria Martina Azi Una yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Maumere adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan yakni Maria Martini Azi Una (vide bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5);

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati fundamentum petendi/posita permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) dan 2 (dua) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan pergantian nama yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Maria Martini Azi Una yang dilahirkan di Paulewa, pada tanggal 22 Agustus 1987, maka dengan demikian dalil



permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Maumere kelas II) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan nama Pemohon yang dulunya tercatat nama Maria Martini Azi Una menjadi Maria Martini Azi Una;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dari yang ada di Paspor lama yakni **Maria Martina Azi Una** menjadi **Maria Martini Azi Una** pada paspor baru sesuai yang tertera di Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Maumere guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah/memperbaiki nama yang di Sistem Keimigrasian yakni **Maria Martina Azi Una** menjadi **Maria Martini Azi Una**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh **Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yohana Fransiska Ito, S.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp213.000,00;</u> (dua ratus tiga belas ribu rupiah)